

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kekerasan fisik (*on-field violence*) oleh pemain asing dalam sepak bola Indonesia yang kerap berlindung di balik otonomi olahraga (*Lex Sportiva*). Selama ini, terdapat ketidakharmonisan norma di mana kasus penganiayaan antarpemain asing diselesaikan absolut melalui yurisdiksi internal federasi (Komite Disiplin PSSI) berupa sanksi administratif minim. Kondisi ini mencederai asas *equality before the law* (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) karena penegakan hukum pidana nasional langsung diterapkan jika pelakunya pemain lokal. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan serta analisis koherensi antara prinsip *Non-Interference* Statuta FIFA dengan Asas Teritorial hukum pidana nasional guna memformulasikan pertanggungjawaban pidana yang adil bagi pemain asing.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif normatif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan prinsip *Non-Interference* FIFA dan Asas Teritorial Aktif bersifat subordinat di bawah kedaulatan hukum penal negara (*state penal sovereignty*). Sebagai organisasi transnasional non-pemerintah, Koherensi regulasi internal FIFA tidak dapat menegasikan hukum publik (*Lex Publica*). Berdasarkan Asas Teritorial, status atlet asing tidak menghapus pidana penganiayaan di wilayah Indonesia. Koherensi hukum dicapai melalui parameter doktrin *Volenti Non Fit Injuria*. Kontak fisik merupakan pelanggaran disiplin murni jika terjadi dalam perebutan bola aktif (*rules of the game*). Sebaliknya, tindakan brutal yang disengaja dengan niat jahat (*mens rea*) saat posisi bola jauh (*off-the-ball incident*) harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni.

Kata Kunci: *Non-Interference Principle*, Asas Teritorial, Pemain Asing, Tindak Pidana Penganiayaan, Sepak Bola